





mengambil barang harta dengan cara itu diharamkan; dan mengadakan transaksi atau perjanjian jual beli narkoba juga diharamkan.

Berkaitan dengan hukuman bagi pengedar narkoba, tidak terdapat penjelasan yang rinci sebagaimana juga tidak terdapat penjelasan tentang hukuman bagi pengedar khamr. Yang ada hanya hukuman bagi peminum/pengguna khamr. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadits Rasulullah SAW sebagaimana berikut :

وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين و جلد أبو بكر اربعين  
وعمر ثمانين وكل سنة وهو احب إلي (رواه مسلم)

Artinya : "Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh kali pukulan dan Abu Bakar empat puluh kali pukulan dan Umar delapan puluh kali dan semua itu adalah sunah. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai". (Muslim, II, tt : 57)

Riwayat lain menyatakan :

عن معوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في  
شرب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا  
شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. (رواه أحمد)

Artinya : "Dari Muswiyah dari Nabi SAW beliau bersabda tentang peminum khamar, bila seseorang minum, maka cambuklah kemudian jika ia meminum lagi cambuklah, kemudian jika ia minum lagi cambuklah, kemudian jika minum yang ketiga cambuklah dan ketika minum yang keempat maka pukullah kuduknya (bunuhlah)". (al-Asqalani, tt : 246)

Dari kedua riwayat tersebut dapat diketahui bahwa sangsi atau hukuman bagi pemakai (pengedar) narkotika dapat dikenai hukuman had sebagaimana hukuman pada khamar. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah pukulan yang dapat diterapkan karena ada yang empatpuluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

Menurut Jumhur ulama, hukumannya adalah empat puluh kali, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah delapan puluh kali. Mengenai alat untuk memukulnya tidak disaratkan, dalam hal ini dapat dengan pelepah kurma, sandal, puncuknya pakaian dan sebagainya. (Sanahury, 1978 : 102)

Alasan Imam Syafi'i tentang hukuman delapanpuluh kali adalah dengan berdasarkan kasus Sayyidina Ali yang menghukum Al-Wahid bin Uqbah, yang mana ia mengatakan bahwa yang empat puluh kali dan yang delapanpuluh kali itu semuanya sunnah. Sedangkan berpegang pada pendirian Umar, perbuatan Umar itu untuk menandakan celaan terhadap pelakunya dan hal ini dilakukan dengan kasus. Bahwa Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan selalu meminum khamar dengan hukuman sebanyak delapanpuluh kali, sedangkan terhadap seorang laki-laki yang kurus lagi lemah dengan hukuman sebanyak empat puluh kali.

Menurut penulis, hukuman bagi penyalahgunaan narkotika dapat disamakan dengan hukuman bagi pengguna atau peminum khamr. Dengan berdasarkan qiyas maka hukuman pengedar narkotika yang tidak pada tempatnya dapat dikenai hukuman had sebagaimana hukuman pada pengguna khamr. Hal ini tentunya

berdasarkan hadits Rasulullah sebelumnya (hadits riwayat Turmudzi) tentang orang yang dilaknat berkaitan dengan khamr, baik itu pengguna, penanam, pemeras, pembawa, penyalur/pengedar maupun memperdagangkannya. Namun demikian selayaknya hukuman bagi pengedar harus lebih berat daripada peminum atau pemakainya, sebab dilihat jangkauan luas akibat/korbannya lebih besar.

Namun demikian, secara jelas memang tidak disebutkan tentang bentuk hukuman bagi pengedar atau penyalahgunaan lainnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba masih menjadi lahan ijtihad para penegak hukum dengan ta'zir.

Para ulama telah sepakat bahwa hukum ta'zir berlaku dalam tiap-tiap kejahatan yang tidak ada had (hukuman) menurut besar kecilnya kejahatan dan menurut sifat orang yang bersalah, jahat atau tidak.

Menurut madzhab Maliki membolehkan hukuman ta'zir lebih berat dari hukuman yang telah ditetapkan terhadap suatu jenis kejahatan. Sedangkan menurut madzhab Abu Yusuf dan Imam Malik bahwa hukuman ta.zir itu diperbolehkan berupa memungut harta. (Syaltut, 1985, 22).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hukumannya yang dikuasakan atau yang disebut ahli fiqh dengan nama ta'zir, membukakan kesempatan luas kepada hakim yang berwajib untuk mempergunakannya sebagai jalan memberikan hukuman pengajaran kepada siapa saja yang dikehendaknya, berkenaan dengan perbuatan yang dianggapnya salah, dengan memberikan hukuman yang dipandanginya baik. Dia

tidak terikat dengan satu jenis hukuman, banyak dan caranya, asal tujuannya kemaslahatan, menjadikan orangnya jahat, menyadarkan, memberikan ajaran serta menetapkan hak dan keadilan. Itulah struktur yang memberikan daya bagi kekekalan syari'at Islam, tinggal tetap dan abadi, serta sesuai dengan setiap masa, tempat dan keadaan sampai hari kiamat.

Orang-orang yang sadar tentu tidak akan ragu-ragu lagi, bahwa hukuman ta'zir adalah dasar yang kuat dan sumber penting untuk perundang-undangan yang telah diteliti dalam perkara kriminal. Hukumannya didasarkan kepada nilai kejahatan, suasana yang bertalian dengan persakitan dan yang menderita, tempat kejahatan serta waktunya, pendeknya seluruh peristiwa yang dipandang hakim sebagai pelanggaran terhadap hak-hak perseorangan atau masyarakat. Bahkan berkenaan dengan apa yang dipandang membahayakan kemaskahatan umum dan mengacaukan ketertiban.

Dalam ta'zir hakim boleh memilih alternatif hukuman yang tidak ditentukan dalam nash mengenai banyaknya. Dan hakim boleh memilih dari jenis hukuman ta'zir yang dijatuhkan, dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat.

Berkaitan dengan hukuman ta'zir hakim boleh menentukan jumlah dan hukuman yang pantas, tetapi yang berkenaan dengan masalah pidana jenisnya sudah ditentukan yaitu :

### **1. Hukuman Cambuk (jilid)**

Menurut Mohammad Al-Hasan cambukan yang tertinggi untuk ta'zir hanyalah 39 kali cambukan. Abu Yusuf berpendapat sebanyak 75 kali cambuk. Sedang Syafi'i ada tiga pendapat, pertama sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, kedua sependapat dengan Abu Yusuf, ketiga mengatakan bahwa hukuman jilid dalam ta'zir boleh lebih dari tujuh puluh lima kali sampai seratus kali, dengan syarat bahwa ta'zir yang hampir sejenis dengan jarimah hudud yang dijatuhi hukuman hudud. (Ahmad, 1986 : 634)

### **2. Hukuman Mati**

Pada dasarnya hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, akan tetapi fuqoha membuat pengecualian, boleh menjatuhkan hukuman mati jika untuk kepentingan umum atau pemberantasan kejahatan yang tidak bisa kecuali dengan melakukan pembunuhan, seperti mata-mata, residivist yang sangat berbahaya. (Hanafi, 1990 : 299)

### **3. Hukuman Pengasingan**

Hukuman ini dilakukan menurut Abdul Qodir, si pelanggar telah banyak melakukan perbuatan untuk membawa orang lain untuk berbuat perbuatan itu atau merusak orang lain. Hukuman ini tidak ada ketentuan lamanya, hal ini tergantung para penguasa. (Hanafi, 1990 : 312)







- b. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum. suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum adalah perbuatan itu harus nyata yang dapat berupa kegiatan negatif dan positif sebagaimana yang telah dirumuskan oleh aturan hukum yang formil dan materiil. (Projodikoro, 1989: 35).
- c. Pelaku perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum. Perbuatan tersebut telah terwujud sebagaimana yang dirumuskan oleh peraturan di atas. Tapi yang sudah ditentukan untuk perbuatan itu belum dapat dijatuhkan kepada pelakunya, jika pelaku tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu:

1. Adanya undang-undang yang mengaturnya, dan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika, hal itu telah diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.
2. Adanya perbuatan yang nyata yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang itu.
3. Pelaku perbuatan itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap kegiatan pengedaran atau peredaran yang dilakukan secara ilegal, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah





- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
  - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00;
  - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

### **C. LETAK PERSAMAAN DAN PERBEDAAN**

Setelah dibahas tentang hukuman bagi penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif maka untuk mendapatkan perbandingan yang jelas antara kedua hukum tersebut perlu kiranya ditelaah persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi tindak pidana pengedar narkotika.



- a. Hukum Islam tidak membahas secara khusus tentang narkoba, akan tetapi disamakan dengan khamar atas dasar kesamaan ilatnya, sedangkan hukum positif memuat aturan yang khusus tentang narkoba dan hal-hal yang terkait dengan berbagai penyimpangan dan akibat serta hukumannya.
- b. Dalam hukum Islam hukuman bagi pengguna/pemakai narkoba disamakan dengan hukuman pengguna/pemakai khamar. Berkaitan dengan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, tidak terdapat sanksi hukum yang jelas termasuk juga dalam hal penyalahgunaan narkoba. Islam memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih hukum yang sesuai (ta'zir) sesuai dengan kaidah hukum yang ada dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada hukum positif, memuat ketentuan yang rinci tentang hukuman bagi penyalahgunaan narkoba termasuk hukuman bagi pengedar narkoba.
- c. Perbedaan yang cukup mendasar adalah dalam hal acuan pengambilan hukuman, yaitu bahwa hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad para Ulama sedangkan hukum positif berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah, sesudah mendapat persetujuan DPR.

Dari persamaan dan perbedaan hukuman antara hukum Islam dan hukum positif tersebut, maka perlu adanya upaya yang semaksimal mungkin untuk mengkaji lebih jauh, khususnya bagi hukum Islam dalam memberikan sanksi khusus bagi pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pada hukum positif perlu adanya tindakan yang tegas dalam hal pelaksanaan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.